

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR SWASTA / BISNIS



Alexander Marwata (Komisioner KPK)
Jakarta, 5 Desember 2018

INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY CONFERENCE (IBIC) 2018

Take Action to Build Business Integrity

Jakarta, 4-5 December 2018




KERANGKA PAPARAN

- Data dan Statistik
- Pertanggungjawaban Pidana di Sektor Swasta
- Pencegahan di Sektor Swasta / Bisnis




Statistik Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Profesi/Jabatan





Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Jenis Perkara 2014 – Sept 2018



Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

Mengukur persepsi korupsi secara global di sektor publik yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi



37 poin
urutan
ke 96
dari 180
negara
tahun
2017


5 Negara dengan nilai IPK tertinggi



Rata-rata nilai IPK negara ASEAN



Bribery Rates Across the Asia Pacific Region



Global Corruption Barometer, People and Corruption: Asia Pacific, 2017

Urgensi Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi

Pasal 1 UU Tipikor

- 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan *badan hukum* maupun *bukan badan hukum*
- 3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk *korporasi*

PENTING!

3 (TIGA) PRASYARAT Pasal 20 UU Tipikor

- *Tindak pidana bisa dilakukan **korporasi***
- *Dilakukan oleh orang berdasarkan **hubungan kerja** maupun berdasarkan **hubungan lain** (artinya termasuk pegawai pada level staf)*
- *Bertindak dalam lingkup bisnis **korporasi***

PENTING!

PERMA 13/2016

Pasal 4 Ayat 2 : Korporasi dapat dipidana bila:



Memperoleh **keuntungan atau manfaat** dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi



Melakukan **pembiaran** terjadinya tindak pidana



Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk:

- melakukan **pencegahan**;
- mencegah **dampak** yang lebih besar;
- memastikan **kepatuhan** terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

4 Korporasi Tbk



Tersangka oleh KPK
Pasca PERMA 13 /2016

Urgensi Pencegahan Korupsi pada Sektor Bisnis / Swasta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Peluncuran Gerakan PROFIT



GEDUNG KPK
17 OKTOBER 2016

MOU KPK DENGAN KADIN INDONESIA

Jakarta, 3 Oktober 2017



MOU KPK DENGAN KADIN INDONESIA

Ruang Lingkup Kerja Sama Meliputi

- 1. Sosialisasi PERMA 13** tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi kepada seluruh anggota KADIN se-Indonesia;
- 2. Pembuatan Panduan Anti-Suap** untuk Sektor Swasta;
- 3. Implementasi Panduan dan Pengenaan Insentif** bagi Perusahaan Swasta;
- 4. Pembuatan modul dan kurikulum** untuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) profesi Ahli Pembangun Integritas (API);
- 5. Pembentukan forum komunikasi** antara pemerintah dengan swasta untuk perizinan baik di tingkat nasional maupun (sektoral) maupun daerah;
- 6. Pertukaran data dan/atau informasi;**
- 7. Monitoring dan evaluasi;**
8. Kegiatan lain berkaitan dengan **program pencegahan korupsi** di sektor yang disepakati oleh KPK dan Kadin Indonesia.

Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas

Membangun sistem integritas dalam upaya pencegahan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya



PROGRAM PENCEGAHAN SEKTOR SWASTA

2018

Panduan Pencegahan Korupsi

- Panduan untuk **korporasi** berdasarkan Perma No.13 tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi
- Panduan untuk Usaha Kecil dan Menengah (**UKM**)



Forum Komunikasi Antikorupsi Daerah : Komite Advokasi Daerah

2017
8 provinsi



2018
26 provinsi



bersinergi dengan
TIM KORSUPGAH
dan satgas lainnya di
DIKYANMAS

Forum Komunikasi Antikorupsi Nasional : Komite Advokasi Nasional 5 Sektor Prioritas



Sektor migas, infrastruktur,
kesehatan, pangan & kehutanan

International Business Integrity Conference 2018

Jakarta, 4-5 Desember 2018

Aksi kolaborasi regulator,
pelaku usaha dan publik

OUTPUT: Rekomendasi peningkatan

- praktik bisnis antisuap
- kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia





**Rancangan Panduan Pencegahan Korupsi
untuk Dunia Usaha**
Berdasarkan PERMA No.13/2016



Sertifikasi API

Ahli Pembangun Integritas



Memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi, terutama suap

Menjadi narasumber (single point of contact) dalam organisasi terkait peraturan antikorupsi dan antisuap



01 Merancang kebijakan integritas organisasi

02 Melakukan penilaian risiko korupsi

03 Melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap kebijakan integritas organisasi

04 Memantau sistem integritas organisasi

05 Melaksanakan program integritas organisasi

06 Memantau pelaksanaan rencana mitigasi risiko korupsi

07 Memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi

08 Mengevaluasi sistem integritas organisasi

Kepmenaker 338/2017
tentang SKKNI API

UNIT
KOMPETENSI

Tantangan Upaya Pencegahan Sektor Bisnis

- Sangat bervariasinya **UKURAN, LINGKUP, TINGKAT KEPATUHAN**, termasuk **AREA GEOGRAFIS** korporasi di Indonesia
- Peraturan yang belum memungkinkan melakukan penindakan tipikor yang dilakukan **dari swasta ke swasta**
- **Aspek kultural** terkait dengan pemberian hadiah, gratifikasi, uang pelicin, entertainment fee, tipping, dll.



INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY CONFERENCE (IBIC) 2018

Take Action to Build Business Integrity

Jakarta, 4-5 December 2018

THANK YOU